

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN
HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Anitya Lintang Suryani

30301408437

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN
HUKUM ISLAM**



Diajukan oleh :

Anitya Lintang Suryani

30301408437

Telah Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sri Endah Wahyuningsih'.

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum

NIDS: 06-28046401

Tanggal, 20 Februari 2018

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN
HUKUM ISLAM**


Dipersiapkan dan Disusun oleh

Anitya Lintang Suryani
30301408437

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 24 Maret 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,




Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H
NIDN: 06-02057803


Anggota,


Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 06-28046401

Anggota,


R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN: 06-02066103

Mengetahui



Prof. Dr. H. Sugiharto, S.H., S.E. Akt., M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANITYA LINTANG SURYANI

NIM : 30301408437

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“TINJAUAN VIKTIMOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM
ISLAM”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2018

ANITYA LINTANG SURYANI